

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ditinjau dari kepentingan nasional, penyelenggaraan perjudian mempunyai eksese yang negatif dan merugikan terhadap moral dan mental masyarakat terutama generasi muda. Peningkatan modus dari tindak pidana perjudian yang semakin tinggi ini dapat terlihat dari maraknya tipe perjudian, misalnya perjudian balap liar. Data hasil operasi perjudian di Jawa tengah menyebutkan bahwa perjudian balap liar hampir terjadi di tempat-tempat tertentu seperti : Jalan Arteri Sockarno Hatta.

Perjudian balap liar adalah judi yang dilakukan dengan cara mempertaruhkan sejumlah uang, baik bagi pelaku balap liar maupun penonton yang menyaksikan adu balap yang diselenggarakan tanpa ijin dengan cara melakukan adu kecepatan antara dua pengendara atau lebih dalam menggunakan sepeda motor. Balap liar biasanya dilakukan di jalan-jalan yang tidak terlalu ramai, seperti jalan Arteri Sukarno Hatta, jalan Pahlawan, Kawasan Candi Ngaliyan dan tempat-tempat yang dianggap nyaman untuk melaksanakan adu balap sepeda motor.

Pada hakekatnya, perjudian adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Ditinjau dari kepentingan nasional, penyelenggaraan perjudian mempunyai eksese yang negatif

dan merugikan terhadap moral dan mental masyarakat, terutama terhadap generasi muda.

Perjudian merupakan salah satu penyakit masyarakat yang menunggal dengan kejahatan, yang dalam proses sejarah dari generasi kegenerasi ternyata tidak mudah diberantas. Oleh karena itu perlu diupayakan agar masyarakat menjauhi melakukan perjudian, perjudian terbatas pada lingkungan sekecil-kecilnya dan terhindarnya eksese-eksese negatif yang lebih parah untuk akhirnya dapat berhenti melakukan perjudian

Berdasarkan kenyataan tersebut di atas maka dalam rangka penanggulangan masalah perjudian diperlukan adanya kebijakan hukum pidana (*penal policy*). Kebijakan tersebut harus dikonsentrasikan pada dua arah, yang pertama mengarah pada kebijakan aplikatif yaitu kebijakan untuk bagaimana mengoperasionalisasikan peraturan perundang-undangan hukum pidana yang berlaku pada saat ini dalam rangka menangani masalah perjudian. Sedangkan yang kedua adalah kebijakan formulatif atau kebijakan yang mengarah pada pembaharuan hukum pidana (*penal law reform*) yaitu kebijakan untuk bagaimana merumuskan peraturan pada undang-undang hukum pidana (berkaitan pula dengan konsep KUHP baru) yang tepatnya dalam rangka menanggulangi perjudian pada masa mendatang.

Dalam Hukum Islam perjudian merupakan hal yang sangat dilarang, hal ini tercantum dalam Surat-Surat Al-Qur'an sebagai berikut :

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴾

Artinya : "Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya." Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " Yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir" (Qs Al Baqarah :219)

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul : **" Tindak Pidana Perjudian Balap Liar dan Penanggulangannya di Wilayah Hukum Polsek Pedurungan Semarang"**

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana penyebab tindak pidana perjudian balap liar di wilayah hukum Polsek Pedurungan Semarang ?
2. Hambatan-hambatan apa saja yang ditemui dalam menanggulangi perjudian balap liar dan bagaimana upaya penyelesaiannya di wilayah hukum Polsek Pedurungan Semarang ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penyebab tindak pidana perjudian balap liar di wilayah hukum Polsek Pedurungan Semarang.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang ditemui dalam menanggulangi perjudian balap liar dan bagaimana upaya penyelesaiannya di wilayah hukum Polsek Pedurungan Semarang.

C. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Bagi kepentingan penelitian itu sendiri yaitu menambah pengalaman di bidang penelitian dan mengembangkan ilmu hukum pidana terutama dalam hal masalah perjudian yang berkaitan dengan tindak pidana perjudian balap liar dan penanggulangannya di wilayah hukum Polsek Pedurungan.

2. Secara Praktis

- 1) Bagi praktisi hukum dan masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperoleh suatu pemikiran yang dapat disumbangkan pada para praktisi hukum, dan masyarakat mengenai tindak pidana perjudian balap liar dan penanggulangannya di wilayah hukum Polsek Pedurungan.

- 2) Bagi kepentingan mahasiswa sendiri
 - a) Menambah wawasan, pengalaman dan pengetahuan sehingga nantinya dapat ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan nasional, khususnya dalam mempersiapkan generasi muda yang bersedia mengemban amanah dan cita-cita bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
 - b) Sebagai syarat untuk menyelesaikan studi S1 di Fakultas Hukum Unissula Semarang

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris.¹ Metode pendekatan yuridis empiris adalah metode pendekatan dalam penelitian hukum dengan menggunakan data primer yaitu data yang di dapat langsung dari lapangan, atau suatu pendekatan yang berpangkal pada permasalahan mengenai hal yang bersifat yuridis serta kenyataan yang ada.

Pendekatan hukum yuridis empiris terutama menilai data primer di samping juga mengumpulkan data yang bersumber dari data sekunder yang berupa dokumen atau bahan-bahan kepustakaan. Bahan-bahan hukum sekunder sangat erat hubungannya dengan bahan-bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer yaitu rancangan peraturan perundang-undangan hasil karya ilmiah

¹Ronny Hanitjjo Soemirto, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995, hal. 12

para sarjana atau hasil-hasil penelitian, mengenai tindak pidana perjudian balap liar dan penanggulangannya di wilayah hukum Polsek Pedurungan.

2. Spesifikasi Penelitian

Untuk mendekati permasalahan dalam penelitian ini penulis menggunakan spesifikasi penelitian secara diskriptif yaitu menggambarkan tentang tindak pidana perjudian balap liar dan penanggulangannya di wilayah hukum Polsek Pedurungan.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diambil melalui data primer dan data sekunder.

a) Data primer.

Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya melalui salah satu upaya wawancara langsung dengan sumber atau responden yang bersangkutan yaitu dari studi lapangan, yang dilakukan dengan cara interview dan questioner (pertanyaan), dengan pihak terkait terutama pada pihak aparat penegak hukum yaitu Polsek Pedurungan Semarang.

b) Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku atau literature melalui studi kepustakaan, yaitu berupa karangan para ahli yang mengupas tentang pengangkutan bongkar muat dan bahan-bahan kuliah untuk mendapatkan pengetahuan teoritis di dalam penyusunan penulisan skripsi ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data primer dan data sekunder. Data primer merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara interview atau wawancara atau observasi lapangan dengan pihak Polsek Pedurungan Semarang, kemudian disusun secara sistematis untuk dianalisis yang kemudian diambil kesimpulan secara ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan.

Data sekunder merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan secara tidak langsung dengan penelitian kepustakaan², guna mendapatkan landasan teoritis dan beberapa pendapat maupun tulisan para ahli dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.

Data sekunder dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu :³

- a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang mengikat, terdiri dari :
 1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
 2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 4. Peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan materi penulisan hukum ini

²*Ibid.* hal. 98

³*Ibid.* hal. 22

- b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberi penjelasan bagi bahan hukum primer, terdiri dari :
1. Buku-buku atau hasil penelitian yang membahas perjudian.
 2. Majalah – majalah dan dokumen – dokumen yang berkaitan dengan masalah perjudian terutama perjudian balap liar.
- c) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari :
- : Kamus hukum, Kamus besar Bahasa Indonesia.

5. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data secara kualitatif yaitu data-data yang diperoleh selama proses penelitian kemudian disusun secara sistematis dan dianalisis sehingga mencapai kejelasan permasalahan yang dibahas yaitu penyebab tindak pidana perjudian balap liar dan penanggulangannya di wilayah hukum Polsek Pedurungan.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Secara garis besar sistematika penulisan skripsi ini terbagi dalam beberapa sub bab sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan penelitian, meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, menguraikan tentang pengertian Kepolisian, pengertian perjudian dan tindak pidana perjudian ditinjau dari hukum Islam.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, menguraikan tentang penyebab perjudian balap liar dan hambatan serta penanggulangan perjudian balap liar di wilayah hukum Polsek Pedurungan Semarang.

Bab IV Penutup, berisi kesimpulan dan saran.